



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 881/UN32/DT/2014**

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB)
MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB)
PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang pasal 60 disebutkan diantaranya Jurusan Mempunyai Tugas Melaksanakan Pendidikan Akademik, Vokasi, dan/atau Profesi dalam 1 (satu) Rumpun disiplin Ilmu Pengetahuan, Teknologi, seni, dan/atau Olahraga;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan program studi ke depan yang mempunyai relevansi dengan kebutuhan masyarakat, program studi hendaknya berkembang sesuai disiplin ilmu serumpun dalam jurusan;
- c. bahwa tindak lanjut dari huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peningkatan Status Program Studi Pendidikan Luasa Biasa (PLB) menjadi Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012, tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Nomor 3857/UN32.1/TU/2014, tanggal 4 Agustus 2014 tentang Usulan Peningkatan Status Program Studi menjadi Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENINGKATAN STATUS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) MENJADI JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA (PLB) PADA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU

- KESATU : Berdasarkan Keputusan di atas, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang terdiri atas jurusan-jurusan (1) Jurusan Bimbingan dan Konseling, (2) Jurusan Teknologi Pendidikan, (3) Jurusan Administrasi Pendidikan, (4) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, (5) Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, dan (6) Jurusan Pendidikan Luar Biasa.
- KEDUA : Jurusan Bimbingan dan Konseling (BK) mempunyai Program Studi Bimbingan Konseling (S1, S2, dan S3).
- KETIGA : Jurusan Teknologi Pendidikan (TEP) mempunyai Program Studi Teknologi Pendidikan (S1), Teknologi Pembelajaran (S2 dan S3).
- KEEMPAT : Jurusan Administrasi Pendidikan (ASP) mempunyai Program Studi Administrasi Pendidikan (S1), Manajemen Pendidikan (S2 dan S3).
- KELIMA : Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai Program Studi Pendidikan Luar Sekolah (S1, S2, dan S3).
- KEENAM : Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah (KSDP) mempunyai Program Studi Pendidikan Pendidikan Guru SD (S1), dan Pendidikan Guru PAUD (S1).
- KETUJUH : Jurusan Pendidikan Luar Biasa (PLB) mempunyai Program Studi Pendidikan Luar Biasa (S1).
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Agustus 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro dan UPT
 5. Kabag Kepegawaian
 6. Kasubbag PNB
- Universitas Negeri Malang

†